

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS TINDAKAN PUBLIKASI NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Ibu Dr. Ely Baharini, S.H., M.H, Sp.N, selaku Dosen Pemimpin yang telah memimpin dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.

4. Bapak Robbyson Halim, S.H., M.H., M.Kn, selaku Dosen di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk berkenan menjadi narasumber pada penulisan Tugas Akhir ini.
5. Papa dan Mama serta keluarga besar, atas dukungan dan doa yang diberikan yang membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan khususnya Zakia, Della, Cristy, Dinda yang selama ini memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dan semua pihak-pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu..

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat dalam perkembangan Ilmu Hukum khususnya Kenotariatan, serta bagi penyempurnaan Kode etik Notaris.

Jakarta, 11 Juli 2020

**Penulis**

**Marthika Ramadhani**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.3.1 Tujuan Umum .....	14
1.3.2 Tujuan Khusus .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	15
1.4.2 Manfaat Praktis .....	15
1.5 Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	18

2.1.1 Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris .....	18
2.1.1.1 Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris .....	22
2.1.2 Teori Tanggungjawab Notaris .....	26
2.1.3 Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum.....	31
2.1.3.1 Metode Penyuluhan Hukum .....	33
2.1.3.2 Pendekatan Penyuluhan Hukum .....	33
2.1.3.3 Pelaksana Penyuluhan Hukum.....	34
2.1.4 Notaris sebagai Profesi Mempunyai Kode Etik Notaris .....	35
2.1.4.1 Kode Etik Notaris .....	37
2.1.5 Kewajiban Notaris dalam Kode Etik Notaris.....	40
2.1.6 Larangan Notaris dalam Kode Etik Notaris.....	41
2.1.7 Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Notaris .....	43
2.1.7.1 Majelis Pengawas Notaris.....	48
2.1.7.2 Kewenangan Majelis Pengawas Notaris.....	49
2.1.7.3 Dewan Kehormatan Notaris.....	53
2.1.8 Penjatuhan Sanksi dalam UUJN, UUJN-P dan Kode Etik Notaris.....	55
2.1.9 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi .....	61
2.2 Landasan Konseptual Larangan Publikasi dan Promosi .....	65
2.2.1 Konsep Publikasi dan Promosi .....	65
2.2.2 Komunikasi Persuasif .....	75

### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN HUKUM**

3.1 Jenis Penelitian.....	79
3.2 Jenis Data .....	80
3.3 Teknik Perolehan Data.....	82
3.4 Jenis Pendekatan .....	84

3.5 Analisa Data.....	86
3.6 Hambatan Penelitian dan Penanggulangan Hambatan .....	88
3.6.1 Hambatan Penelitian .....	88
3.6.2 Penanggulangan Hambatan.....	88


## BAB IV

## ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian Mengenai Publikasi Notaris dan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris.....	89
4.1.1 Bentuk Publikasi Notaris dan Akibat Hukum Publikasi Notaris.....	89
4.1.2 Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris...104	
4.2 Analisis Publikasi Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Melalui Media Sosial .....	108
4.2.1 Pemanfaatan Teknologi Khususnya Media Sosial oleh Notaris.....	111
4.2.2 Kegiatan Pemberian Penyuluhan Hukum oleh Notaris ...113	
4.2.3 Pencantuman Nama dan Jabatan Notaris.....	116
4.2.4 Hubungan antara Publikasi, Promosi, Iklan dan Pemasaran .....	118
4.2.5 Hubungan Larangan Publikasi dan Promosi dengan Profesi Jabatan Notaris .....	122
4.2.6 Hubungan Sebab Akibat Larangan Kegiatan Publikasi dan Promosi pada Pelaksanaan Jabatan Notaris .....126	
4.2.7 Akibat Hukum Publikasi dan Promosi Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Melalui Media Sosial Ditinjau dari UUJN dan Kode Etik Notaris .....	128
4.3 Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris.....	140
4.3.1 Peran Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Publikasi Notaris .....	142

**BAB V            KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	150
5.2 Saran .....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>152</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

Halaman

Gambar 4.1 Publikasi dan Promosi di media sosial ----- 94

Gambar 4.2 Penyuluhan Hukum Notaris di Media Sosial ----- 131

Gambar 4.3 Bentuk promosi Notaris ----- 135

